

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembahasan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ dengan menggunakan metode pungutan disetiap instansi yang ada di Kabupaten Brebes diperbolehkan. Sedangkan BAZ dalam mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah menggunakan sistem konsumtif dan produktif, sebagaimana pembagian dengan menggunakan sistem konsumtif BAZ memberikan langsung kepada *mustahik* dalam bentuk uang tunai, sembako atau kebutuhan pangan *mustahik*. Pendistribusian dengan Sistem produktif BAZ membagikan kepada *mustahik* untuk mengembangkan dana yang diberikan BAZ. Dengan ini BAZ mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan Syariat dan undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pendayagunaan ZIS dengan menginvestasikan dana tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan fikih klasik dalam kitab *Al-Muhadzdzab* karena dana tersebut adalah hak *mustahik*. Ijtihad dalam pengelolaan dana ZIS dalam bentuk investasi tidak ada yang mendasari atas pelaksanaan tersebut. Akan tetapi, BAZ menganggap baik (*Istihsan*) dalam melaksanakan pengelolaan ZIS.

## **B. Saran-Saran**

1. Dalam memproduksi dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, Badan Amil Zakat perlu memberi pembekalan (*training*) berupa ketrampilan-ketrampilan kerja atau pengarahan-pengarahan tentang dunia usaha kepada para *mustahik*, sehingga *mustahik* dapat membuka lapangan usaha sendiri dengan bekal kemampuannya.
2. Dalam pengelolaan dana tersebut tidak harus menginvestasikan akan tetapi BAZ perlu mempertimbangkan untuk lebih mengembangkan jumlah *muzakki*, baik dari klasifikasi maupun dari aspek wilayah dan harapan dapat memberantas kaum dhua'fa dari kemiskinannya.
3. BAZ sebagai pengelola zakat hendaknya benar-benar memahami tentang zakat sehingga dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan secara professional dan sesuai dengan syari'at hukum Islam dan perundang-undangan.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan baik yang menyangkut segi bahasa maupun isinya. Hal ini semata-mata kekhilafan dari penulis dan kebenaran hanyalah dari Allah SWT semata-mata. Meskipun ini hasil kerja maksimal penulis, akan tetapi saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis nantikan. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.